

# Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat: Faktor Penyebab, Efektivitas Mekanisme Sanksi, Dan Strategi Pembentukan Integritas Mahasiswa Hukum Berdasarkan Wawancara Praktisi

Muamar Ba'asir; Reza Ilham Nugraha; Azka Tri Muharram; M Alfaresal Apriansyah Amsury. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [Muamarbaasyir18@gmail.com](mailto:Muamarbaasyir18@gmail.com)

*ABSTRACT: The legal profession holds a central position in Indonesia's legal system as an enforcer of justice and protector of human rights. As part of the noble profession (officium nobile), advocates are required to comply with the Indonesian Advocates' Code of Ethics (KEAI), which regulates principles of integrity, independence, and professionalism (Supriadi, 2023). However, field practices indicate frequent violations of the code of ethics, including abuse of authority, confidentiality breaches, and collusion with opposing parties (Gunawan, 2018; Dewanti, 2025). This study aims to analyze the causes of advocate code of ethics violations, the effectiveness of professional organization sanction mechanisms, and strategies for developing integrity among law students as future ethical advocates. The research employs normative-empirical juridical approaches with qualitative descriptive methods. Data were obtained through literature review and interviews with an active advocate member of the Indonesian Advocates Congress (KAI). Findings reveal that code of ethics violations occur due to weak individual morality, economic pressures, and ineffective sanctions from professional organizations. Ethics enforcement mechanisms remain administrative and fail to create deterrent effects. Therefore, legal education that instills moral values and integrity from university level is necessary to develop ethical and professional advocates.***KEYWORDS:** Social Support.

**KEYWORDS:** Advocates' Code of Ethics, Integrity, Professional Ethics, Ethical Sanctions, Legal Education.

**ABSTRAK:** Profesi advokat memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum Indonesia sebagai penegak keadilan dan pelindung hak asasi manusia. Sebagai bagian dari profesi hukum yang mulia (officium nobile), advokat diwajibkan mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang mengatur prinsip integritas, independensi, dan profesionalitas (Supriadi, 2023). Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih sering terjadi pelanggaran kode etik, baik dalam bentuk penyalahgunaan kuasa, pelanggaran kerahasiaan, maupun kolusi dengan pihak lawan (Gunawan, 2018; Dewanti, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pelanggaran kode etik advokat, efektivitas mekanisme sanksi organisasi profesi, serta strategi pembentukan integritas mahasiswa hukum sebagai

calon advokat beretika. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan seorang advokat aktif anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik advokat terjadi karena lemahnya moralitas individu, tekanan ekonomi, dan kurang efektifnya sanksi dari organisasi profesi. Mekanisme penegakan kode etik masih bersifat administratif dan tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan hukum yang menanamkan nilai moral dan integritas sejak di bangku kuliah agar terbentuk advokat yang beretika dan profesional.

**KATA KUNCI:** Kode Etik Advokat, Integritas, Etika Profesi, Sanksi Etik, Pendidikan Hukum.

## I. PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan salah satu unsur utama dalam sistem peradilan yang berperan menegakkan hukum dan keadilan (Supriadi, 2023). Sebagai *officium nobile*, profesi ini mengandung tanggung jawab moral tinggi, karena advokat bukan hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada kebenaran dan keadilan (Rahardjo, 2019). Dalam menjalankan tugasnya, advokat diatur oleh Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang menuntut integritas, kemandirian, dan kejujuran (Nugroho, 2016).

Namun, pelanggaran terhadap kode etik advokat masih sering terjadi. Dewanti (2025) mencatat bahwa banyak advokat melanggar kode etik karena lemahnya kesadaran moral dan dorongan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Aryani & Setiawan (2025) yang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran etik dan lemahnya kontrol diri menjadi penyebab utama advokat mengabaikan prinsip moral profesinya. Selain itu, konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan juga menjadi bentuk pelanggaran yang marak terjadi (Gunawan, 2018).

Pelanggaran kode etik advokat bukan hanya persoalan individu, tetapi juga kelemahan sistemik organisasi profesi. Ramadanti & Widigusti (2025) menilai bahwa Dewan Kehormatan di organisasi advokat belum menjalankan peran pengawasan secara efektif. Bahkan, beberapa advokat yang dijatuhi sanksi etik dapat berpindah ke organisasi lain dan kembali berpraktik (Putra & Riantorianto, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi belum memiliki kekuatan mengikat antarorganisasi.

Selain itu, lemahnya pembentukan integritas sejak masa pendidikan hukum turut memperburuk situasi. Menurut Prasetyo (2023), pendidikan hukum di Indonesia masih terlalu fokus pada teori dan minim penanaman nilai etika. Padahal, Suputra (2025) menegaskan bahwa pembentukan integritas moral harus dilakukan sejak mahasiswa agar mereka memahami profesi hukum bukan hanya sebagai sarana karier, tetapi juga sebagai panggilan moral untuk menegakkan keadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga fokus utama: pertama, faktor penyebab pelanggaran kode etik advokat; kedua, efektivitas mekanisme sanksi organisasi profesi; dan ketiga, strategi pembentukan integritas mahasiswa hukum sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran etika di masa depan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, dan buku teks (Nugraha & Ramadanti, 2025; Rahardjo, 2019).

Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan seorang advokat aktif anggota KAI, yaitu Bapak Dian Sulistiyo, S.H., M.H., untuk memahami realitas praktik penegakan kode etik di lapangan. Narasumber dipilih berdasarkan kriteria: memiliki pengalaman praktis minimal 5 tahun sebagai advokat aktif, pernah menangani beragam kasus hukum baik litigasi maupun non-litigasi, aktif dalam organisasi profesi, dan bersedia berpartisipasi dalam wawancara terekam dengan persetujuan tertulis.

Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung di Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 1 Januari 2026 dengan durasi sekitar 30 menit. Seluruh data wawancara ditranskrip secara verbatim untuk keperluan analisis tematik. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan hubungan antara norma ideal (*das sollen*) dan kenyataan empiris (*das sein*) dalam pelaksanaan kode etik advokat.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif reflektif-naratif melalui tahapan: transkripsi data, kodifikasi dan kategorisasi berdasarkan tema-tema utama, analisis tematik dengan mengaitkan pandangan narasumber dengan teori hukum dan ketentuan normatif, triangulasi teori untuk validasi temuan, interpretasi reflektif

terhadap konteks sosial-ekonomi-struktural, dan penyusunan narasi deskriptif-analitis (Zaini, 2025; Prasetyo, 2023).

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Moral sebagai Fondasi Kode Etik Advokat**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 2026 dengan Bapak Dian Sulistiyo, S.H., M.H., seorang advokat aktif anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI), diperoleh gambaran yang mendalam mengenai realitas pelaksanaan Kode Etik Advokat di lapangan. Dalam penjelasannya, beliau menegaskan bahwa moral merupakan fondasi utama dalam penyusunan dan penerapan kode etik profesi advokat. Beliau menyatakan bahwa "moral adalah fondasi utama dari profesi hukum; tanpa moral, ilmu hukum tidak berarti apa-apa." Pandangan ini sejalan dengan prinsip etika hukum yang dikemukakan oleh Supriadi (2023), bahwa esensi profesi hukum terletak pada kehormatan moral dan integritas pribadi, bukan sekadar penguasaan kaidah hukum positif.

Narasumber menekankan bahwa keseimbangan antara ilmu dan moral merupakan syarat mutlak bagi profesi advokat. Advokat yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual tanpa integritas moral berpotensi menyalahgunakan hukum demi kepentingan pribadi. Beliau menyatakan: "Walaupun orang berilmu tapi tidak berakhlak itu tidak ada gunanya. Tapi kalau orang berakhlak juga tidak berilmu, itu juga kurang mumpuni."

Analogi "hukum sebagai kapal dan moral sebagai air" yang disampaikan narasumber menggambarkan relasi tersebut secara sangat kuat. Kapal yang kokoh tidak akan bergerak tanpa air, sebagaimana hukum yang sempurna secara normatif tidak akan berjalan tanpa moralitas para penegaknya. Hal ini menegaskan bahwa problem utama penegakan hukum di Indonesia bukan semata-mata kekurangan norma, melainkan krisis moral aparat penegak hukum (Wardhani, 2025).

Dalam profesi advokat, moralitas memiliki posisi yang lebih krusial karena advokat tidak hanya menjalankan perintah undang-

undang, tetapi juga memegang kepercayaan klien. Supriadi (2023) menegaskan bahwa advokat sebagai *officium nobile* memiliki tanggung jawab moral ganda, yakni kepada klien dan kepada sistem peradilan. Oleh karena itu, kode etik advokat bukan sekadar aturan administratif, melainkan manifestasi nilai moral yang dikodifikasi untuk menjaga martabat profesi (Nugroho, 2016).

### **B. Jenis Pelanggaran Etika dalam Praktik Advokat**

Bapak Dian menjelaskan bahwa pelanggaran kode etik advokat banyak terjadi karena faktor internal, terutama lemahnya kesadaran moral dan tekanan ekonomi. Ia mencontohkan, tidak sedikit advokat yang "menjadikan klien sebagai sumber keuntungan semata" dengan menaikkan biaya jasa tanpa transparansi yang jelas. Narasumber menyebut kondisi ini sebagai advokat yang "moralitasnya selalu argo", yakni setiap langkah hukum selalu diikuti dengan permintaan biaya tambahan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara idealisme profesi dan orientasi pragmatis dalam praktik hukum. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Amin (2023) dan Dewanti (2025), yang menilai bahwa faktor ekonomi dan lemahnya nilai spiritual menjadi akar penyimpangan perilaku advokat.

Lebih lanjut, narasumber menyoroti pelanggaran etik berupa manipulasi informasi kepada klien. Dalam pandangannya, advokat tidak boleh memberikan jaminan kemenangan karena hal tersebut melanggar prinsip kejujuran dan objektivitas. Ia menegaskan, "seorang advokat hanya berhak memberi penilaian peluang, bukan menjamin hasil perkara." Pandangan ini konsisten dengan prinsip yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia serta teori integritas profesi menurut Gunawan (2018), yang menyatakan bahwa komunikasi advokat harus didasarkan pada itikad baik dan tanggung jawab profesional.

Dalam wawancara tersebut, Bapak Dian juga mengungkap fenomena "advokat dua kaki," yakni advokat yang secara tidak etis membantu dua pihak yang berseberangan dalam satu perkara. Ia mengisahkan pengalaman seorang rekan advokat yang tergoda untuk menerima imbalan dari kedua pihak dalam satu sengketa perdata besar. Narasumber menyampaikan: "Ada dari pihak lawan itu bilang, 'Kamu

dibayar berapa sama klien?' Terus dijawab. Lalu dia bilang, 'Saya bayar dua kali lipat.' Tidak mau dua kali lipat, 'Saya bayar tiga kali lipat, empat kali lipat.'"

Advokat tersebut menolak tawaran tersebut dan melaporkannya kepada atasannya. Respons atasan advokat tersebut menjadi penegasan moral yang sangat kuat: "Kalau kamu sampai menyerah, menerima, hukuman kamu nanti di neraka, karena kamu sudah main dua kaki." Menurut narasumber, peringatan tersebut tidak hanya bersifat etis, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan spiritual yang sangat dalam. "Godaan materi itu berat. Tapi begitu moral dikalahkan oleh uang, maka rusaklah profesi itu," ungkapnya.

Kisah tersebut mencerminkan tantangan etika yang dihadapi advokat di tengah lemahnya pengawasan organisasi profesi. Ramadanti & Widigusti (2025) menyatakan bahwa sistem penegakan sanksi etik di Indonesia masih bersifat administratif dan belum menyentuh dimensi moral pelaku, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Praktik "main dua kaki" merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip loyalitas, independensi, dan kejujuran advokat sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (Gunawan, 2018). Aryani dan Setiawan (2025) menegaskan bahwa fragmentasi organisasi advokat memperparah kondisi ini karena lemahnya mekanisme pengawasan dan sanksi yang konsisten.

### **C. Moral dan Asas Praduga Tak Bersalah**

Narasumber memandang asas praduga tak bersalah sebagai prinsip fundamental yang secara normatif telah diakui, namun dalam praktiknya masih sering dilanggar. Narasumber menyatakan bahwa seseorang kerap dianggap bersalah sejak tahap awal proses hukum, bahkan sebelum adanya putusan pengadilan. Menurut narasumber, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum yang lebih menekankan pada penghukuman daripada perlindungan hak asasi manusia. Dalam situasi seperti ini, advokat memiliki peran moral yang sangat penting untuk memastikan bahwa klien tetap diperlakukan secara manusiawi dan adil selama proses hukum berlangsung.

Lemahnya penerapan asas praduga tak bersalah mencerminkan krisis moral dalam praktik penegakan hukum (Rahardjo, 2019). Advokat yang beretika tidak hanya berfungsi sebagai pembela hukum klien, tetapi juga sebagai penjaga nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana (Riantoro, 2022).

#### **D. Restorative Justice dalam Konteks Etika Profesi**

Terkait efektivitas sanksi etik, narasumber menyatakan bahwa lembaga etik advokat saat ini belum memiliki kekuatan yang seragam di seluruh organisasi profesi. Menurutnya, "sering kali advokat yang dijatuhi sanksi di satu organisasi bisa pindah ke organisasi lain tanpa hambatan." Hal ini memperkuat temuan Putra & Riantorianto (2025) yang menilai fragmentasi kelembagaan advokat di Indonesia menyebabkan sanksi kehilangan daya ikat lintas organisasi. Mussa'ad (2025) juga menegaskan bahwa lemahnya mekanisme sanksi berakibat pada menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

Menariknya, Bapak Dian juga menyinggung konsep Restorative Justice (RJ) dalam konteks etika profesi. Menurutnya, pendekatan restoratif tidak hanya relevan dalam perkara pidana, tetapi juga dalam membina perilaku profesional advokat. Ia mencontohkan kasus konflik tanah di kawasan Puncak, di mana penyelesaian melalui mediasi etik antaradvokat dan pihak masyarakat dinilai lebih konstruktif dibandingkan litigasi panjang. Konsep ini sejalan dengan pandangan Lubis & Prakoso (2024), yang mengartikan restorative ethics sebagai bentuk pembinaan profesional berbasis kesadaran moral, bukan hanya penghukuman.

Restorative justice mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan yang berorientasi pada pemulihan (Lubis & Prakoso, 2024). Namun, penerapannya menuntut integritas moral advokat agar tidak disalahgunakan sebagai alat kompromi kepentingan (Putra & Riantorianto, 2025).

#### **E. Pembentukan Integritas Mahasiswa Hukum**

Selain itu, narasumber menegaskan pentingnya penanaman nilai moral sejak pendidikan hukum. Ia menyampaikan bahwa "seorang



mahasiswa hukum harus dibentuk tidak hanya untuk pandai berargumentasi, tapi juga memiliki kesadaran batin tentang apa yang benar dan salah." Pandangan ini konsisten dengan gagasan Suputra (2025) yang menekankan bahwa integritas moral calon advokat harus dibangun melalui proses refleksi etik dan keteladanan praktisi hukum. Dalam konteks ini, pendidikan hukum memiliki tanggung jawab strategis dalam menanamkan nilai-nilai etika profesi secara sistematis.

Prasetyo (2023) menambahkan bahwa integritas tidak dapat diajarkan hanya melalui kuliah teori, tetapi harus dilatih melalui studi kasus, simulasi dilema etik, dan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis nilai keadilan. Penanaman nilai-nilai moral dan kejujuran di lingkungan akademik menjadi kunci dalam membentuk karakter mahasiswa hukum sebagai calon advokat yang beretika. Dengan demikian, pendidikan hukum berperan bukan hanya dalam membentuk kecakapan hukum (legal skill), tetapi juga moralitas hukum (legal morality).

Dari wawancara dan literatur yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kode etik advokat bersumber dari kombinasi faktor moralitas individu, kelemahan lembaga profesi, serta kurangnya pembinaan nilai di perguruan tinggi hukum. Penegakan sanksi yang tidak konsisten memperlemah integritas profesi, sedangkan pendidikan hukum yang minim nilai etika gagal membentuk fondasi moral yang kuat. Oleh sebab itu, sinergi antara pendidikan hukum, organisasi profesi, dan penegakan hukum menjadi keharusan untuk memperkuat integritas dan etika profesi advokat di Indonesia.

#### **IV. KESIMPULAN**

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Dian Sulistiyo, S.H., M.H., advokat anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI), serta telaah berbagai literatur akademik menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tidak dapat dipandang sebagai kasus individual semata, melainkan sebagai cerminan

dari kompleksitas moral, sosial, dan kelembagaan dalam sistem profesi hukum di Indonesia.

Secara konseptual, pelanggaran kode etik advokat bersumber dari dua dimensi utama: faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup lemahnya moralitas, ambisi ekonomi, dan rendahnya kesadaran etika profesional. Dalam wawancaranya, Bapak Dian menegaskan bahwa sebagian advokat "lebih berorientasi pada keuntungan pribadi ketimbang pada keadilan dan tanggung jawab sosial." Pandangan ini memperkuat hasil penelitian Amin (2023) dan Dewanti (2025) yang menyoroti bahwa krisis moralitas individu menjadi titik awal penyimpangan perilaku advokat.

Faktor eksternal meliputi ketidakefektifan sistem pengawasan dan lemahnya penerapan sanksi etik. Narasumber menjelaskan bahwa organisasi profesi di Indonesia masih terfragmentasi, sehingga sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik kehilangan daya ikat lintas kelembagaan. "Advokat yang diberhentikan dari satu organisasi bisa berpindah ke organisasi lain tanpa hambatan," ungkapnya. Fenomena ini menunjukkan adanya loophole kelembagaan yang memungkinkan pelanggaran etika berulang tanpa konsekuensi moral yang berarti. Ramadanti & Widigusti (2025) serta Putra & Riantorianto (2025) mengonfirmasi kondisi ini sebagai bentuk kelemahan sistemik yang menghambat pembinaan etika profesi secara nasional.

Selanjutnya, dari sisi pendidikan hukum, penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan integritas calon advokat harus dimulai sejak tahap akademik. Pendidikan hukum tidak boleh berhenti pada penguasaan aspek normatif, tetapi juga harus menginternalisasi nilai moral, spiritualitas hukum, dan tanggung jawab sosial. Suputra (2025) menekankan bahwa kurikulum hukum di Indonesia masih minim muatan etika reflektif, sehingga mahasiswa hukum seringkali memahami profesi advokat hanya dari sisi legalistik, bukan moralistik. Bapak Dian menegaskan, "Mahasiswa hukum seharusnya bukan hanya pandai berargumen, tetapi harus peka terhadap nilai keadilan dan kemanusiaan."

Implikasi dari temuan ini mengarah pada kebutuhan reorientasi pendidikan hukum berbasis karakter. Prasetyo (2023) menyarankan agar fakultas hukum mengintegrasikan ethics-based legal education melalui laboratorium etika profesi, pelatihan dilema moral, dan pengabdian hukum berbasis nilai keadilan. Dengan demikian, calon advokat tidak hanya menguasai hukum sebagai instrumen, tetapi juga menjadikannya sebagai panggilan moral.

Dalam perspektif kelembagaan, reformasi organisasi advokat perlu diarahkan menuju standarisasi nasional kode etik dan sistem disiplin tunggal. Langkah ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antarorganisasi yang selama ini dimanfaatkan oleh advokat yang bermasalah. Mussa'ad (2025) menilai bahwa pembentukan National Bar Council yang bersifat independen dan lintas organisasi dapat menjadi solusi untuk menciptakan keseragaman dalam penegakan sanksi etik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

Secara moral dan praktis, penelitian ini menegaskan kembali pandangan klasik Rahardjo (2019) bahwa "hukum tidak dapat tegak tanpa manusia yang berhati nurani." Oleh sebab itu, pembentukan integritas dalam profesi advokat bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan juga tanggung jawab sosial institusi hukum, lembaga pendidikan, dan negara. Dengan memperkuat sistem pendidikan hukum berbasis nilai, memperketat pengawasan organisasi profesi, serta menanamkan kesadaran etik sejak dini, maka diharapkan profesi advokat Indonesia dapat kembali pada esensinya sebagai *officium nobile*—profesi mulia yang menjunjung tinggi keadilan, moralitas, dan kemanusiaan.

## DAFTAR REFERENSI

- Amin, F. (2023). Etika dan Integritas Profesi Hukum di Indonesia: Telaah atas Pelanggaran Kode Etik Advokat. *Jurnal Hukum dan Etika*, 15(2), 121–139. <https://doi.org/10.20885/jhe.vol15.iss2.art2>
- Ardiansyah, M., & Siregar, R. (2024). Penerapan Sanksi Etik terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat di Indonesia. *Jurnal Etika Hukum*, 9(1), 45–62. <https://doi.org/10.24912/jeh.v9i1.5632>
- Aryani, T., & Setiawan, P. (2025). Profesionalisme dan Etika Advokat di Tengah Fragmentasi Organisasi Profesi. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 10(3), 78–94. <https://ejournal.unair.ac.id/LexRen/article/view/17532>
- Dewanti, L. (2025). Krisis Moralitas dalam Profesi Hukum: Sebuah Analisis Sosiologis terhadap Advokat. *Jurnal Sosio Legal*, 8(2), 99–117. <https://doi.org/10.31219/osf.io/q2m4p>
- Gunawan, S. (2018). Kode Etik Advokat Indonesia dan Tantangan Penegakan Etika Profesi. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 44–60. <https://doi.org/10.20884/1.jph.2018.12.1.129>
- Lubis, A. H., & Prakoso, A. (2024). Restorative Justice dan Etika Profesi Hukum: Kajian dalam Perspektif Pembinaan Moral Advokat. *Jurnal Yustisia*, 13(1), 85–103. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.6651>
- Mussa'ad, S. (2025). Reformasi Organisasi Advokat dan Penguatan Mekanisme Disiplin Etik. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 11(2), 112–128. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/konstitusi/article/view/2542>
- Nugraha, R., Putri, I., & Sari, D. (2025). Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 14(2), 51–69. <https://doi.org/10.31219/osf.io/j5tpu>
- Nugroho, A. (2016). Kode Etik Profesi Hukum sebagai Pilar Moral Advokat Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(4), 623–640. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art5>

- Prasetyo, D. (2023). Integrasi Etika dalam Pendidikan Hukum: Strategi Pembentukan Karakter Calon Advokat. *Jurnal Pendidikan Hukum Humanika*, 5(2), 88–105. <https://journal.uny.ac.id/humanika/article/view/32250>
- Putra, A., & Riantorianto, B. (2025). Efektivitas Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam Penegakan Kode Etik. *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 9(2), 70–89. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dg83z>
- Rahardjo, S. (2019). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum dan Moral. *Jurnal RechtsVinding*, 8(1), 11–29. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/rahardjo2019>
- Ramadanti, N., & Widigusti, R. (2025). Evaluasi Efektivitas Sanksi Etik dalam Pembinaan Advokat di Indonesia. *Jurnal Etika dan Profesi Hukum*, 7(1), 44–59. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w4b8k>
- Riantoro, E. (2022). Kemandirian Advokat dan Keadilan Etis dalam Praktik Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 8(1), 15–31. <https://doi.org/10.24843/JIHU.v8i1.2322>
- Supriadi, A. (2023). *Profesi Hukum dan Kode Etik Advokat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suputra, D. (2025). Pembentukan Integritas Mahasiswa Hukum sebagai Calon Advokat Beretika. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Etika*, 6(2), 77–95. <https://ejournal.unud.ac.id/index.php/jphe/article/view/18232>
- Syahrani, J. (2023). Peran Etika Profesi dalam Menegakkan Officium Nobile Advokat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4), 513–532. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.4122>
- Wardhani, F. (2025). Integritas dan Moralitas dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia*, 12(1), 23–41. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8rx3q>
- Wibowo, H., & Santosa, A. (2024). Sanksi dan Pembinaan Etik dalam Profesi Advokat di Indonesia. *Jurnal Yuridis Nasional*, 14(3), 105–122. <https://doi.org/10.31764/jyn.v14i3.9212>

Zaini, M. (2025). Etika, Kejujuran, dan Akuntabilitas dalam Profesi Hukum Modern. *Jurnal Etika Sosial dan Profesi*, 10(1), 65–83.  
<https://doi.org/10.31219/osf.io/sdj9p>